

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Luak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Kecamatan Luak mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kecamatan Luak mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati.
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Luak disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang

menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Luak Tahun 2021 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Kecamatan Luak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

- II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca
 - 5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

- VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Luak diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Luak dalam mengelola DPA tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Luak adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Luak disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021, Kecamatan Luak menetapkan 6 (delapan) Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2021 Kecamatan Luak terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini.

- Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2021

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<i>P endapatan Asli Daerah</i>			
<i>Retribusi Daerah</i>	0	0	0 %
<i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i>			
<i>Jumlah</i>	0	0	0%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan pada Tahun 2021 tidak mencapai target yang direncanakan yaitu sekitar 0%, hal ini disebabkan karena kewenangan pemungutan Retribu

Izin mendirikan Bangunan berada dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Luak tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.598.608.329,- Jumlah tersebut mencapai 98,68% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.619.966.744,-dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	1.265.173.896	1.254.080.944	99,12
Belanja Barang dan Jasa	300.022.848	290.057.385	96,68

Belanja Modal	-	-	-
- Peralatan dan Mesin	54.770.000	54.470.000	99,45
- Gedung dan Bangunan	-	-	
Jumlah	1.619.966.744	1.598.608.329	98,68

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.265.173.896,- terealisasi sebesar Rp. 1.254.080.944,- atau sebesar 99,12%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 300.022.848,- terealisasi sebesar Rp. 290.057.385,- atau sebesar 96,68%.

Pada belanja modal dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 54.770.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.470.000,- atau sebesar 99,45%.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

1. Pendapatan

Pada pendapatan dari rencana target yang dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% kurangnya dari target yang diharapkan hal ini disebabkan pada tahun 2020 kebanyakan Retribusi IMB yang dipungut di Kecamatan Luak dibawah 100 M², sedangkan diatas 100 M² dan Bangunan Bertingkat Retribusi IMB ini dipungut oleh Instansi Terkait dan Kecamatan hanya memberikan rekomendasi untuk pengurusan IMB pada instansi terkait selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin dan minimnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat dan untuk solusi kedepanya perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan melalui program dan kegiatan di kecamatan dan juga adanya Aplikasi di OSS (Online Single Submission) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang dilaksanakan oleh Dinas DPMPSTP sehingga pelaku usaha yang mengurus IMB langsung di pungut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Belanja

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Luak dari total belanja telah terealisasi sebesar 98,68 % ini dan secara fisik 100%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua.

4.1 Entitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Kecamatan Luak sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umu dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Luak adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan

maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian unakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 750.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 750.000,- maka peralatan dan mesin tersebut

tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan

untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan. Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam peride pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan Daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

NO	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
4.	Pendapatan		
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
4.1.2	Pendapatan.Retribusi Daerah	-	-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan target penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-
	Sub Jumlah	-	-

Realisasi IMB sebesar Rp.0 realisasi tersebut telah mencapai 0 % dari target Pendapatan IMB Kecamatan Luak tahun 2021 sebesar 0-.

NO	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5	Belanja	1.598.608.329	1.487.100.922
5.1	Belanja Operasi	1.544.138.329	1.469.650.922
5.1.1	Belanja Pegawai	1.254.080.944	1.181.170.011

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2021 dan 2020. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

- Gaji dan Tunjangan	890.311.386	901.434.812
- Tambahan penghasilan PNS	363.769.558	279.735.199
Uang Lembur PNS	-	-
Jumlah	1.254.080.944	1.181.170.011

Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dengan persentase 99.12%

5.1.2 Belanja barang dan jasa 290.057.385 288.480.911

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun 2021 dan 2020.

Jumlah realisasi mencapai 96,68% dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

- Belanja alat tulis kantor	17.456.600	13.278.500
- Belanja alat listrik dan elektronik	-	242.000
- Belanja Prangko dan Materai	-	1.710.000
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	453.000
- Belanja alat bahan cetak/penggandaan	15.300.000	12.300.000
- Belanja Spanduk, bendera, umbul-umbul	-	750.000
- Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya	3.237.400	-
- Belanja Telepon	-	-
- Belanja Air	275.000	434.160
- Belanja Listrik	7.358.331	7.686.451
- Belanja internet berlangganan	-	290.000
- Belanja honorarium	5.040.000	-

tim pelaksana		
kegiatan		
- Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000	12.200.000
- Belanja Jasa tenaga pelayanan umum	54.000.000	49.210.000
- Belanja Jasa Tenaga operator komputer	18.000.000	-
- Belanja Pengantian Suku Cadang		
- Belanja jasa service	-	2.700.000
- Belanja Penggantian suku cadang	-	7.200.000
- Belanja bahan bakar minyak	-	33.100.000
- Belanja Pajak kendaraan bermotor	-	1.191.800
- Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	30.690.000	-
- Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua	27.720.000	
- Belanja makan dan minum rapat	9.900.000	7.500.000
- Belanja Perjalanan Dinas biasa	1.900.000	1.905.000
- Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	29.710.000	59.380.000
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	-	1.000.000
- Beban pemeliharaan computer	3.600.000	-
- Belanja Sosialisasi	14.990.000	4.200.000
- Belanja jaminan iuran/asuransi	4.930.000	-
- Honor Pengguna Anggaran	-	11.400.000
- Honor PPK	-	6.000.000
- Honor PPTK dan Pemb. PPTK	-	13.500.000
	-	12.900.000

- Honor Bend. Pengeluaran Pemb. Bendahara, Honor Bend. Barang		-
Honorarium Non PNS		
- HonorTenaga ahli/Instruktur/ Narasumber	27.950.000	27.950.000
- Honor Pegawai PTT		

Jumlah	290.057.385	288.480.911
---------------	--------------------	--------------------

Jumlah Realisasi Barang dan Jasa dalam tahun 2021 mencapai 96,68% dari yang dianggarkan.

5.2.2 Belanja Modal	54.470.000	17.450.000
1. Peralatan dan Mesin	54.470.000	17.450.000

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal peralatan dan Mesin dalam tahun 2021 dan 2010 Jumlah realisasi belanja modal terealisasi sebesar 99,45 %,

- BM modal Pengadaan Printer/ploter	-	9.000.000
- BM pengadaan Mesin Abensi	-	8.450.000
- BM Pengadaan Hardis	800.000	-
- BM Pengadaan kursi tamu dan sofa	7.500.000	-
- BM Printer	5.500.000	-
- BM pengadaan Laptop	10.000.000	-
- BM pengadaan kursi putar eselon IV	10.000.000	-
- BM pengadaan AC 1 PK Merek Panasonic	4.180.000	-
- BM pengadaan AC 2 PK merk Panasonic	14.690.000	-
- BM pengadaan kipas angin	600.000	-
- BM pengadaan APAR	1.200.000	-
Sub Jumlah	54.470.000	17.450.000

2. Gedung dan Bangunan - -

Pada Gedung dan Bangunan tidak ada penambahan Belanja Modal karena tidak adanya anggaran untuk gedung bangunan pada tahun 2021.

BM Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-
Sub Jumlah	-	-
Total	1.598.608.329	1.487.100.922

5.2 Laporan Operasional (Lo)

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan 2020.

Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut:

Pendapatan LO	2021	2020
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	-	-
Pendapatan Pajak Daerah – LO		-
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	-	-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	-	-

BEBAN OPERASI	2021	2020
9.1 BEBAN OPERASI	1.544.138.329	1.469.650.922

Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.254.080.944.00	1.181.170.011.00
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO	890.311.386.00	901.434.812.00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	684.009.260.00	599.582.700.00
Tunjangan Keluarga-LO	67.198.772.00	60.212.706.00
Tunjangan Jabatan-LO	72.080.000.00	60.780.000.00
Tunjangan Fungsional-LO		
Tunjangan Fungsional	16.370.000.00	14.225.000.00

Umum-LO		
Tunjangan Beras-LO	44.538.300.00	37.658.400.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	477.135.00	220.680.00
Pembulatan Gaji-LO	9.302.00	-
Gaji Ketiga Belas –LO	-	57.004.400.00
Tunjangan Hari Raya –LO	-	65.994.900.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian– LO	5.628.617.00	5.756.026.00
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS – LO	293.989.558.00	279.735.199.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	293.989.558.00	279.735.199.00
UANG LEMBUR – LO	-	-
Uang Lembur PNS-LO	-	-
Beban Uang Lembur Non PNS-LO	-	-

	2021	2020
9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA	290.298.385,00	287.547.971,00

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2020, Jumlah realisasi beban barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Beban Persediaan	46.098.000.00	17.606.500.00
Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:		
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2021 dan 2020	204.000	-
Beban Persediaan	45.894.000.00	17,606,500.00
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2020 dan 2019	-	204.000.00
Beban Persediaan	46.098.000.00	17.606.500.00

Beban Persediaan sebesar Rp. 46.098.000,- dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	46.098.000.00	17.606.500.00
Beban alat tulis kantor-LO	17.660.600.00	13.251.500.00
Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO	-	-
Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	-	242.000.00
Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	-	1.710.000.00
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	-	453.000.00
Beban Belanja Bahan Bakar/Gas	-	-
Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-LO	3.237.400	-
Beban Makan dan Minum rapat-LO	9.900.000	-
Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO	-	1.200.000.00
Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	-	750.000.00
- Beban alat/bahan untuk bahan cetak	15.300.000	-
BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO0	-	-
Beban Bahan baku bangunan-LO	-	-
Beban kelengkapan kerja lapangan-LO	-	-

2. Beban Jasa	150.580.385.00	207.656.471.00
----------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN JASA KANTOR	130.660.331.00	7.504.671.00
Beban Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan -LO	5.040.000.00	-
Beban jasa air-LO	312.000.00	357.360.00
Beban jasa listrik-LO	7.358.331.00	6.857.311.00
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	-	290.000.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	27.950.000.00	-
Beban jasa Tenaga operator komputer-LO	18.000.000	-
Beban jasa pelayanan umum-LO	54.000.000.00	-
Beban Jasa tenaga kebersihan - LO	18.000.000.00	-

BEBAN JASA IURAN JAMINAN/ASURANSI	4.930.054.00	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN –LO	3.974.000.00	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN- LO	238.900.00	-
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	716.690.00	-

BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	-	44.191.800.00
Beban jasa Jasa Service-LO	-	2.700.000.00
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	-	7.200.000.00
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	-	33.100.000.00
Beban Belanja Jasa KIR-LO	-	-
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	1.191.800.00
	-	-

BEBAN CETAK DAN PENGANDAAN	-	12.300.000.00
Beban Belanja cetak-LO	-	-
Beban Belanja Penggandaan-LO	-	12.000.000.00
Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO	-	300.00.00
BEBAN KURSUS/SOSIALISASI	14.990.000.00	-
Beban Sosialisasi-LO	14.990.00.00	-
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN	-	10.500.000.00
Belanja makanan dan minuman rapat-LO	-	7.500.000.00
Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan- LO	-	3.000.000.00
BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	-	-
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	-	-
HONORARIUM NON PNS	-	89.360.000.00
Beban Jasa Tenahga Ahli/Instruktur/Buruh/Mekanik/ Mandor-LO	-	-
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap-LO	-	27.950.000
Beban Pembawa Acara/MC	-	-
Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO	-	-
Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO	-	-
Beban Honorarium Juri/Penilai/Pembina-LO	-	-
Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	-	12.200.000
Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	-	49.210.000.00
Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor -LO	-	-

HONORARIUM PNS	-	43.800.000.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO	-	-
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	-	11,400,000.00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO	-	6,000,000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	-	13.500.000.00
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	-	12.900.000.00
Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO	-	-
Beban Belanja Sosialisasi-LO	-	-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator-LO	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	-	-

3. Beban Pemeliharaan

Jumlah ini merupakan beban pemeliharaan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

BEBAN PEMELIHARAAN	62.010.000.00	1.000.000.00
Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO	-	1.000.000.00
Beban Pemeliharaan Alat Kendaraan Berpenumpang-LO	30.690.000.00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kendaraan Roda Dua-LO	27.720.000.00	-

4. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PERJALANAN DINAS	31.610.000.00	61.285.000.00
Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	.29.710.000.00	59.380.000.00
Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	1.900.000.00	1.905.000.00

	2021	2020
9.1.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	92.847.373.27	121.506.564.93

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar **121.506.564.93** dan beban penyusutan tahun 2021 adalah sebesar **92.847.373.27** berasal dari total penyusutan di neraca 2020 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2021 dari masing – masing kelompok aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Beban Penyusutan	89.547.402.48	121.506.564,93
Peralatan dan Mesin	(69.839.535,71)	(86.707.060,71)
Gedung dan Bangunan	(20.349.504,23)	(20.349.504,22)
Jalan, Irigari dan Jaringan	(2.658.333,33)	(1.900.000,00)
Aset lainnya	3.300.000	(12.550.000)
Total	89.547.402.48	121.506.564,93

5.3 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan Terkait dengan penerimaan tahun 2021 Kecamatan Luak tidak mempunyai target pendapatan.	0	0
2.	Kas di Bendh. Pengeluaran Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.	0	0
3.	Persediaan Pada Tahun 2021 tidak terdapat persediaan pada akhir dan Tahun 2020 sebesar 204.000 rincian persediaan pada tahun 2020 sebagai berikut:	-	204.000
		2021	2020
		-	- Amplop Folio 60.000
		-	- Tinta Printer 70.000
		-	- Anak Stepler No. 10 74.000
	Jumlah	Jumlah	204.000
4.	Tanah Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.	Rp. 102.000.000	102.000.000
5.	Peralatan dan Mesin Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2021, merupakan penambahan nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 sebesar Rp. 53.870.000 yang berasal dari Belanja Modal tahun 2021 guna menunjang urusan pemerintahan.	Rp. 764.281.671	710.411.671
6.	Gedung & Bangunan Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020,	1.335.157.000	1.335.157.000

7.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.500.000	29.500.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai dari pemasangan instalasi air Kecamatan Luak pada tahun 2021 dan 2020.		
8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.211.013.023.32)	(1.118.165.650.05)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:		
		2021	2020
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(671.583.706.71)	(601.744.171.00)
	Pada tahun 2020 terdapat Akumulasi penyusutan asset tetap peralatan dan mesin sebesar (601.744.171.00) dan pada Tahun 2021 dengan Akumulasi Penyusutan aset sebesar (671.583.706,71) dengan penyusutan tahun berjalan sebesar (69.839.535.71)		
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(526.870.983.28)	(506.521.479.05)
	Pada tahun 2020 terdapat Akumulasi Penyusutan asset tetap Gedung dan Bangunan sebesar (506.521.479.05) dan Tahun 2021 dengan Akumulasi penyusutan aset sebesar (526.870.983.28) dengan penyusutan tahun berjalan sebesar (20.349.504.23)		
3.	Akumulasi Penyusutan Jaringan, Irigasi dan Jembatan	(12.558.333,33)	(9.900.000)
	Pada tahun 2020 terdapat Akumulasi Penyusutan Asset Tetap JIJ sebesar (9.900.000) dan tahun 2021 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar (12.558.333,33) dengan beban penyusutan tahun berjalan sebesar (2.658.333,33)		
	Akumulasi Penyusutan sampai 31 Des 2021 (1.211.013.023.32)		
		2021	2020
10.	Aset Lainnya	-	3.300.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2021 dan 2020.		
11.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
12.	Hutang Jangka Pendek lainnya	-	37.000

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

13. Ekuitas yang di Neraca	2021	2020
Ekuitas	1.019.925.647.68	1.055.770.020.95

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.019.925.647,68,- dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.055.770.020,95,-.

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

	2021	2020
5.4.1. Ekuitas Awal	1.055.770.020,95	1.156.793.645,88

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Luak per 31 desember 2021 sebesar **1.055.770.020,95,-** yang terdiri dari :

	2021	2020
5.4.2 Surplus/Defisit-LO	(1.637.752.702,27)	(1.593.658.546,93)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2021 sebesar (1.637.752.702,27) dan 31 Desember 2020 (1.593.658.546,93).

	2021	2020
5.4.3 R/K PPKD	1.598.608.329,00	1.487.100.922,00

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 1.598.608.329,00 dan 31 Desember 2020 1.487.100.922,00.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

2021	2020
3.300.000,00	5.543.000,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar terdiri dari:

5.4.4.1 Mutasi Tambah Aset Tetap

0,00	10.650.000,00
-------------	----------------------

Mutasi Tambah Aset Tetap Sampai 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,00 dan sampai 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 10.650.000,00

5.4.4.2 Mutasi Kurang Aset Tetap

0,00	(1.816.000,00)
------	----------------

Mutasi Kurang Aset Tetap Sampai 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,00 dan sampai 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (1.816.000,00)

5.4.4.3 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Sebelumnya.

3.300.000,00	0
---------------------	----------

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Sebelumnya Sampai 31 Desember 2021 adalah Rp. 3.300.000,00 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00

5.4.4.4 Penghapusan

0	(3.300.000,00)
----------	-----------------------

Penghapusan sampai 31 Desember 2021 adalah 0,00 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (3.300.000,00)

5.4.4 Ekuitas Akhir **1.019.925.647,68.** **1.055.770.020.95**

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Luak per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **1.019.925.647,68** dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **1.055.770.020.95**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Luak merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Luak sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan

C. Aspek Strategis Kecamatan Luak

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Luak pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi dibidang Pemerintahan.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Luak Komposisi keadaan Desember 2021 sebanyak 21 orang antara lain, 15 orang PNS, 5 orang tenaga harian lepas dan 1 orang tenaga kontrak.

D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021.

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI dan pada Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Luak diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Kecamatan Luak dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp1.598.608.329,-atau 98,68 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.619.966.744,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	1.265.173.896	1.254.080.944	99,12
Belanja Barang dan Jasa	300.022.848	290.057.385	96,68
Belanja Modal	54.770.000	54.470.000	99,45
Jumlah	1.619.966.744	1.598.608.329	98,68

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana

dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.